



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIAN MART SHOODIQIN**
2. Jabatan : **KOORDINATOR PRODI FISIKA**
3. NHK : **437280**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.332.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 615.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 532.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 217 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 150.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT MINI BUS Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 27.200.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 2.045.563****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.511.445.563****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.511.445.563****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.